

Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam

Adji Pratama Putra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: adji.pratama98@gmail.com

Article History:

Received: 20 Oktober 2022

Revised: 30 Oktober 2022

Accepted: 30 Oktober 2022

Keywords: Limit Theory,
Maximum, Minimum

Abstract: *This paper want to describe the methodology and application of Muhammad Syahrur's theory in Islamic law. the method of this paper used library research. At the application level, Syahrur offers a limit theory which is described as God's command expressed in the Qur'an and Sunnah to provide a minimum and maximum limit for all human action. Syahrur give an example of the application of limit theory which was developed into six, there are: the position of the minimum limit, the position of the maximum limit, the position of the minimum and maximum limits simultaneously, the position of the minimum and maximum limits simultaneously at one point, the position of the maximum limit with one point approaching a straight line without contact, and the position of the 'positive' maximum limit may not be crossed and the negative lower limit may be crossed.*

PENDAHULUAN

Muhammad Syahrur dilahirkan di Damaskus Syiria pada tanggal 11 April 1938. Ia adalah seorang Guru Besar di Universitas Syiria, Damaskus. Bapakny bernama Deyb Ibn Deyb Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah Binti Salih Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak Tariq, al-Lais, Basul, Masun dan Rima, hasil pernikahannya dengan 'Azizah. Seperti anak-anak pada umumnya Syahrur kecil memperoleh pendidikan dasar di lembaga pendidikan Abd Al-Rahman Al-Kawakibi, Damaskus. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, Ia meneruskan ke jenjang selanjutnya, semacam SLTP di negara kita, di lembaga pendidikan yang sama dan selesai pada 1957. Kemudian pada tahun 1958 ia pergi ke Uni Soviet untuk belajar ilmu teknik dengan beasiswa dari pemerintah. Ia belajar di Moskow sejak tahun 1959 dan meraih gelar Diploma pada tahun 1964.

Pada tahun 1965 Syahrur kembali ke negaranya dan mengabdikan dirinya pada Universitas Syiria Damaskus. Pada tahun 1967, Syahrur memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College di London, Inggris. Namun ia terpaksa harus kembali ke Syiria, karena pada saat itu terjadi "Perang Juni" antara Syiria dan Israil yang mengakibatkan putusya hubungan diplomatik Syiria dengan Inggris. Akhirnya Syahrur memutuskan pergi ke Dublin, Irlandia guna melanjutkan studinya menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi (*Mekanika Turbat Wa Asasat*) sebagai utusan dari Universitas Damaskus di Ireland National University (*al- Jami'ah al-Qaumiyah al-Irlandiyah*).

Di tahun 1969 Syahrur meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, 1972, ia menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun ini ia juga diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan

Geologi hingga sekarang.

Selain kesibukannya sebagai dosen, sejak tahun 1972 ia bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik. Pada tahun 1982-1983 ia mendapat kesempatan menjadi tenaga ahli di Saudi Arabia pada Al-Saud Consult. Syahrur juga mempelajari ilmu bahasa dan filsafat, disamping bahasa arab ia juga menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Sejak saat itu ia mengajar teknik di Universitas Damaskus sampai sekarang. Di Universitas Damaskus ini ia juga menulis beberapa karyanya antara lain buku tentang Teknik Fondasi Bangunan dan Teknik Pertanahan. Meski disiplin utama keilmuannya pada bidang teknik, namun itu tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin yang lain semisal filsafat. Ini terjadi, terutama setelah pertemuannya dengan Ja'far Dek al-Bâb, rekan sealmamater di Syria dan teman seprofesi di Universitas Damaskus. Kontaknya itu, telah memberi arti yang cukup berarti dalam pemikirannya, yang kemudian tertuang dalam karya monumentalnya, yaitu *al-Kitab wa alQur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1990), yang telah memancing perdebatan cukup panas di dunia Islam, baik yang setuju ataupun yang menentangnya.

Syahrur dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an menggunakan pendekatan filsafat bahasa, dalam arti bahwa dia meneliti secara mendalam kata-kata kunci yang terdapat pada setiap topik bahasan, baik melalui pendekatan paradigmatis dan sintagmatis. Pendekatan paradigmatis memandang bahwa suatu konsep terma tertentu tidak bisa dipahami secara komprehensif, kecuali apabila konsep tersebut dihubungkan dengan konsep termaterma lain, baik yang berlawanan maupun yang berdekatan maknanya. Sedangkan pendekatan sintagmatis, yaitu memandang makna setiap kata pasti dipengaruhi oleh kata-kata sebelum dan sesudahnya yang terdapat dalam satu rangkaian ujaran. Untuk memahami ayat-ayat hukum (*muhkamat*), M. Sayhrur menggunakan metode ijtihad dengan pendekatan teori batas (*Nazariyyah Al-Hudud*). Ijtihad dapat dipahami sebagai penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika jawaban dari masalah tersebut tidak ditemukan didalam al-Qur'an dan Hadits.

LANDASAN TEORI

Nazariyyah Al-Hudud (Teori Batas)

Latar pendidikan dalam bidang sains yang dimiliki Syahrur ternyata memiliki pengaruh kuat, yang membuatnya senantiasa mengedepankan sifat-sifat empiris, rasional, dan ilmiah. Secara sederhana bisa dijelaskan bahwa metode yang digunakan Syahrur adalah analisis kebahasaan (*linguistic analysis*) yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa, yang disebutnya metode historis ilmiah studi bahasa (*al-manhaj al-tankhy al-ilmy fi al-dirasah al-lughawiiyyah*). Makna kata dicari dengan menganalisis kaitan atau relasi suatu kata dengan kata lain yang berdekatan atau berlawanan. Kata tidak mempunyai sinonim (*muradif*).

Setiap kata memiliki kekhususan makna, bahkan bisa memiliki lebih dari satu makna. Penentuan makna yang tepat sangat bergantung pada konteks logis kata tersebut dalam suatu kalimat (*shiyagh al-kalam*). Dengan kata lain, makna kata senantiasa dipengaruhi oleh hubungan secara linear dengan kata-kata yang ada di sekelilingnya. Syahrur dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an menggunakan pendekatan filsafat bahasa, dalam arti bahwa dia meneliti secara mendalam kata-kata kunci yang terdapat pada setiap topik bahasan, baik melalui pendekatan paradigmatis dan sintagmatis.

Pendekatan paradigmatis memandang bahwa suatu konsep terma tertentu tidak bisa dipahami secara komprehensif, kecuali apabila konsep tersebut dihubungkan dengan konsep termaterma lain, baik yang berlawanan maupun yang berdekatan maknanya. Sedangkan pendekatan sintagmatis, yaitu memandang makna setiap kata pasti dipengaruhi oleh kata-kata

sebelum dan sesudahnya yang terdapat dalam satu rangkaian ujaran. Dengan pendekatan ini, suatu konsep terma keagamaan tertentu bisa dideteksi dengan memahami kata-kata disekeliling terma tersebut (Panjaitan, 2008:22).

Dengan menggunakan metode linguistik di atas, Syahrur kemudian membangun teori batas, yang didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah yakni *al-hanif* dan *al-istiqaamah*. Menurut Syahrur, kata *al-hanif* berasal dari kata *hanafa* yang dalam bahasa Arab berarti bengkok, melengkung (*hanafa*) atau bisa pula dikatakan untuk orang yang berjalan di atas dua kakinya (*ahnafa*) dan atau berarti orang yang bengkok kakinya (*hanufa*). Adapun kata *istiqaamah*, berasal dari kata *qaum* yang memiliki dua arti: (1) berdiri tegak (*al-intishab*) dan atau kuat (*al'azm*). Berasal dari kata *al-intishab* ini muncul kata *al-mustaqim* dan *al-istiqaamah*, lawan dari melengkung (*al inhiraf*) sedangkan dari *al 'azm*, muncul kata *al din al qayyim* (agama yang kuat dalam kekuasaannya) (Abidin, 2006:101-102).

Untuk memahami ayat-ayat hukum (*muhkamat*), M.Sayhrur menggunakan metode ijtihad dengan pendekatan teori batas (*Nazariyyah Al Hudud*). Ijtihad dapat dipahami sebagai penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika jawaban dari masalah tersebut tidak ditemukan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode ijtihad dengan pendekatan teori batas (*Nazariyyah Al Hudud*) adalah sebuah metode untuk memahami ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat hukum) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, sehingga ajaran Al Qur'an bisa tetap relevan untuk setiap zaman dan masih dalam batasan-batasan Allah (*hududullah*).

Menurut Muhammad Syahrur, ijtihad hanya berlaku untuk ayat-ayat hukum yang disebutkan dalam Al Qur'an dan memuat hududullah. Ijtihad tidak berlaku untuk ayat-ayat yang terkait dengan ibadah ritual, seperti shalat, puasa, haji dan sejenisnya. Bahkan, menurut M. Syahrur melakukan ijtihad pada ayat yang terkait dengan ibadah ritual adalah bid'ah. Ijtihad juga tidak berlaku pada ayat-ayat yang terkait dengan akhlak dan moral, seperti larangan bohong, larangan menggungjung, larangan ingkar janji dan sejenisnya. Karena menurut Muhammad Syahrur, secara moral hal tersebut tidak disukai oleh manusia dan Al Qur'an telah mengharamkannya, sehingga tidak perlu ijtihad.

Menurut Abdul Mustaqim, teori batas memiliki beberapa kontribusi sebagai berikut pertama, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan hanya mempunyai satu makna ternyata masih mungkin untuk ditafsirkan ulang dengan teori batas. Kedua, dengan teori batas, seorang mufassir tetap menjaga ke-sakralan teks, namun tidak kehilangan kreatifitasnya dalam berijtihad. Menurut M. Syahrur, salah satu keunggulan ajaran islam adalah, di dalamnya terdapat dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiqaamah*), dan gerak dinamis (*hanifiyyah*).

Dua hal inilah yang memungkinkan ajaran islam menjadi lebih fleksibel. Menurut Syahrur, aspek *istiqaamah* dari ajaran Islam adalah hududullah (batas-batas hukum Allah) itu sendiri, sehingga gerak dinamis yaitu aspek *hanifiyyah* (perubahan waktu dan tempat) akan tetap berada dalam batas-batas hukum Allah. Dalam artian, manusia tetap bergerak mengikuti perkembangan ruang dan waktu (aspek *hanifiyyah*) namun masih dalam batasan-batasan Allah (*hududllah*) (Muhlisin, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang teori imit Muhammad Syahrur. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji beberapa sumber yang didapat dari beberapa literatur yang ada seperti buku dan artikel. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu normatif dengan menganalisis teori limit Muhammad Syahrur yang telah ada serta dideskripsikan secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Enam Bentuk Teori Batas

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori batas yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis dengan perincian sebagai berikut:

1. *Halah hadd al-adna* (posisi batas minimal). Daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik batas minimum, dan terletak berhimpit dengan garis sejajar sumbu X. Untuk kasus ini bisa dilihat pada Q.S An-Nisa: 22-23, tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi.
Menurut Syahrur perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah batas minimal perempuan yang haram dinikahi. Karenanya, perempuan yang haram dinikahi lebih dari sekedar yang disebut ayat tersebut. Misalnya, dalam ayat tersebut tidak menyebut saudara sepupu sebagai perempuan yang haram dinikahi. Namun bisa saja saudara sepupu termasuk ke dalam perempuan yang haram dinikahi, ketika ternyata ditemukan suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat seperti itu dapat mengakibatkan keturunan yang cacat mental atau cacat fisik.
2. *Halah hadd al-a'la* (posisi batas maksimal), yaitu daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi $Y = F(x)$ yang berbentuk garis lengkung menghadap ke bawah (kurva tertutup), yang hanya memiliki satu titik balik maksimum, berhimpit dengan garis lurus dan sejajar dengan sumbu X. Untuk kasus ini bisa dilihat pada Q.S al-Maidah: 38. Hukuman bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan adalah potong tangan. Potong tangan disini adalah hukuman maksimum. Karenanya hukuman untuk pencuri tidak boleh melebihi potong tangan tapi boleh lebih rendah dari hukuman potong tangan.
3. *Halah hadd al'ala wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan). Daerah hasilnya berupa kurva tertutup dan terbuka yang masing-masing mempunyai titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Untuk kasus ini bisa dilihat pada Q.S. an-Nisâ' [4]: 3, tentang poligami. Menurut Syahrur orang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu. *Pertama*, syarat kuantitas. Syarat ini menyangkut tentang batasan jumlah perempuan yang boleh dipoligami.
Menurut Syahrur batas minimal poligami adalah dua dan batas maksimalnya adalah empat. *Kedua*, syarat kualitas. Menurut Syahrur, orang yang hendak melakukan poligami harus mempunyai kekhawatiran dalam dirinya bahwa ia tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Tapi ia harus tetap berusaha berbuat adil. Selain itu perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda dan memiliki anak yatim.
4. *Halah al-mustaqim* (posisi lurus). Daerah hasilnya berupa garis lurus sejajar dengan sumbu X. Posisi ini meletakkan titik balik maksimum berhimpit dengan titik balik minimum. Hanya terdapat satu kasus yang semacam ini dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S An-Nur: 2, tentang perzinahan. Menurut Syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk seperti yang disebutkan dalam ayat di atas.
5. *Halah al-hadd al-a'la duna al-mamas bi al-hadd al-adna abadan* (posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali). Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu

X dan titik final yang hampir berimpit dengan sumbu Y. Garis lurus ini tidak memiliki batas minimal maupun maksimal dan hanya ditandai dengan satu titik garis lurus. Garis lurus itu ditetapkan oleh Allah sebagai hubungan seksual antara laki dan perempuan di luar nikah yang disebut dengan zina.

6. *Halah hadd al-a'la mujab mughlaq la yajuz tajawzuhu wa al-hadd al-adna salib yajuz tajawzuhu* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif). Daerah hasil pada posisi ini adalah kurva gelombang dengan titik balik maksimum yang berada di daerah positif dan titik balik minimum yang berada di daerah negatif. Keduanya berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu X. Teori batas keenam inilah yang dipakai untuk menganalisis transaksi keuangan. Batas tertinggi dalam peminjaman uang disebut dengan pajak bunga dan batas terendah dalam pemberian disebut zakat (Mustaqim, 2017).

Signifikansi Teori Batas

Syahrur membagi al Qur'an pada tiga kelompok ayat, yaitu: (1) *al-kitab almuhkam* (umm al-kitab), (2) *al-kitab al-mutasyabih* (al-qur'an dan al-sab'almatsani), dan (3) *al-kitab la muhkam wa la mutasyabih* (tafshil al-kitab). Menurut Syahrur, teori batas merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, yang digunakan dalam mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang bersisi pesan hukum) dalam al-Qur'an. Istilah batas (hudud) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian "batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis". Teori batas memberikan empat kontribusi signifikan dalam pengayaan bidang ushul fiqh.

Pertama, dengan teori batasnya Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental di bidang ushul fiqh. Selama ini, pengertian hudud dipahami secara kaku sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi sanksi hukum (*al-'uqubat*) yang tidak boleh ditambah atau dikurangi dari ketentuannya yang termaktub, seperti sanksi potong tangan bagi pencuri, cambuk 100 kali bagi pelaku zina belum berkeluarga, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan itu, teori batas (*nadzariyyat al-hudud*) yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontekstual, dan tidak hanya menyangkut masalah sanksi hukum (*al-'uqubat*). Teori batas Syahrur juga menyangkut aturan-aturan hukum lainnya, seperti soal *libasul mar'ah* (pakaian perempuan), *ta'addud al-zawj* (poligami), pembagian warisan, soal riba, dan lain sebagainya.

Syahrur berargumen, bahwa kesalahan metodologis dalam pemikiran hukum Islam selama ini, karena para fuqaha memperlakukan syariat Islam sebagai syariat '*ayniyyah*' sebagaimana syariat-syariat agama Yahudi dan Nasrani, bukan syariat hududiyyah. Kesalahan ini muncul, karena pembacaan mereka terhadap umm al-kitâb, sebagai nash yang tidak berlaku ijtihad di dalamnya, sehingga redaksi ayat hendak diterapkan secara harfiyyah.

Kedua, teori batas Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a'la*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang tetap berada di antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada di antara batas minimum dan maksimum itu tadi.

Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada atau selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah *hudud-u-llah* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Contohnya

ketentuan potong tangan bagi pencuri (Q.S. al-Mâ'idah: 38).

Menurut Syahrur, potong tangan merupakan sanksi maksimum (*alhaddal-a'la*) bagi seorang pencuri. Batas minimumnya adalah dimaafkan (Q.S. al-Mâ'idah: 34). Dari sini Syahrur berkesimpulan, seorang hakim dapat melakukan ijtihad dengan memperhatikan kondisi objektif si pencuri. Sang hakim tidak perlu serta merta harus memberi sanksi potong tangan dengan dalih menegakkan syariat, tapi dapat berijtihad di antara batasan maksimum dan minimum tadi, misalnya dengan sanksi penjara.

Kalau kasus yang dihadapi adalah pejabat yang korup, sanksi dipecat dari jabatannya juga masih berada dalam dua batasan tadi. Syahrûr beralasan, esensi sebuah sanksi hukum adalah membuat jera (*kapok*) si pelanggar hukum. Oleh sebab itu, negara atau pemerintahan yang tidak atau belum menerapkan sanksi potong tangan, rajam, qishas, dan beberapa sanksi hukum yang tertera di dalam al-Quran maupun hadis, tidak bisa diklaim sebagai negara atau pemerintahan yang kafir sebagaimana tuduhan kalangan fundamentalis.

Dalam kasus pakaian perempuan (*libas al-mar'ah*), Syahrur berpendapat bahwa batas minimum pakaian perempuan adalah *satr aljuyub* (Q.S an-Nur: 31) atau menutup bagian dada (payudara), kemaluan, dan tidak bertelanjang bulat. Batas maksimumnya adalah menutup sekujur anggota tubuh, kecuali dua telapak tangan dan wajah.

Dengan pendekatan ini, perempuan yang tidak memakai jilbab pada umumnya sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Allah, sebab masih berada pada wilayah di antara batas minimum dan maksimum tadi. Sebaliknya, perempuan yang menutup sekujur tubuhnya (termasuk wajah, dengan cadar misalnya) dianggap telah keluar dari *hudud-u-llah* (batasan-batasan Allah), karena melebihi batas maksimum yang ditentukan al-quran. Artinya, perempuan yang mengenakan cadar dan menutup sekujur tubuhnya dengan pendekatan ini sudah "tidak islami".

Ketiga, dengan teori batasnya, Syahrur telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal. Bagi Syahrur, ayat-ayat muhkamât juga dapat dipahami secara dinamis dan memiliki alternatif penafsiran, sebab al-Qur'an diturunkan untuk merespon persoalan manusia dan berlaku sepanjang masa.

Semua ayat al-Qur'an tidak saja dapat dipahami, bahkan bagi Syahrûr dapat dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu ayat itu dapat berkembang, tidak harus sesuai dengan makna (pengertian) ketika ayat itu turun. Walhasil, penafsiran suatu ayat sesungguhnya bersifat relatif dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, melalui teori batas, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat muhkamat secara produktif dan prospektif (*qira'ah muntijah*), bukan pembacaan repetitif dan restrospektif (*qira'ah mutakarrirah*).

Keempat, dengan teori batas, Syahrûr ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrûr berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiqamah*) serta gerak dinamis dan lentur. Sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori batas yang oleh Syahrur dipahami sebagai batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia.

Kerangka analisis teori batas yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman. Dua hal yang berposisi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dialektik (*al-harakah al-jadaliyah*) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial. Dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan legislasi hukum Islam (*tasyri'*), sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus-menerus (Abidin, 2006:107-109).

Pendapat Ulama Tentang Teori Batas

Pendukung utama dari Muhammad Syahrur banyak muncul dari kalangan akademisi barat yang mendukung pemikirannya antara lain Wael B. Hallaq, Charlez Kurzman dan bahkan Eickelman sampai menyebut Syahrur sebagai Immanuel Kant bangsa Arab. Disamping itu, banyak kalangan yang kontra pendapat dengan Syahrur, kelompok ini didominasi oleh para ulama dari dunia Arab, seperti Said Ramadhan al-Buti, Yusuf al-Shaidawi, bahkan tokoh yang disandingkan dengannya dalam hal dekonstruksi pembacaan nas agama, Nasr Hamid Abu Zaid juga mengkritiknya (Yuhendri, 2019:33).

KESIMPULAN

Muhammad Syahrur menawarkan teori limit yang digambarkan sebagai perintah Allah yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk memberikan batas minimal dan batas maksimal bagi seluruh perbuatan manusia. Terdapat enam bentuk teori batas Muhammad Syahrur yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis dengan perincian sebagai berikut: *pertama, halah hadd al-adna* (posisi batas minimal), *kedua, halat hadd al-a'la* (posisi batas maksimal), *ketiga, halah hadd al'ala wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan), *keempat, halah al-mustaqim* (posisi lurus), *kelima, halah al-hadd al-a'la duna al-mamas bi al-hadd al-adna abadan*. (posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali), dan *keenam, halah hadd al-a'la mujab mughlaq la yajuz tajawzuhu wa al-hadd al-adna salib yajuz tajawzuhu* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif).

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M.Z. 2006. Gagasan Teori Batas Muhammad Syahrur dan Signifikansinya bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh. *Al-Mawarid*, hlm. 99-100.
- Eka Yuhendri, Muhammad Syahrur, Theory of limit (teori batas), *Jurnal Tajdidukasi: Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2019), hlm. 33.
- Muhlisin, R. 2021. Mengenal 6 Teori Batas Muhammad Syahrur. *Tanwir.id*.
- Mustaqim, A. 2017. Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran al-Qur'an. *AL-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadits*. Vol. 1.
- Panjaitan, S. 2008. Teori Batas Hukum Islam: Studi terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.